BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH DI *GANTANGAN NEW PERMATA BC* TANGGULANGIN SIDOARJO

A. Perlombaan Burung Berkicau di *Gantangan New Permata BC* Perspektif Konsep Perlombaan Menurut Hukum Islam

Ajaran Islam begitu lengkap mengatur setiap perkataan maupun perbuatan manusia. Segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku manusia baik yang berkaitan dengan ibadah, yaitu berhubungan dengan Allah SWT, maupun muamalah, yaitu berhubungan dengan sesama manusia, memiliki akibat hukum masing-masing. Hanya saja keduanya memiliki perbedaan kaidah yang mendasar. Jika masalah ibadah harus terdapat dalil yang menunjukkan kebolehannya, maka segala jenis muamalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.[1]

Begitu luas ruang lingkup muamalah, karena hal ini berkaitan dengan interaksi yang dilakukan antar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan terlepas dari kegiatan muamalah. Baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti dalam kegiatan jual-beli, membentuk sebuah ikatan atau hubungan seperti dalam pernikahan, atau pun sekedar untuk memenuhi kebutuhan batin seperti dalam hiburan yang dilakukan antar beberapa orang.

Perlombaan burung berkicau yang dilakukan oleh para "kicau mania" di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

[1] Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan salah satu bentuk hiburan yang dilakukan secara bersama-sama antar beberapa orang. Setiap perlombaan pastinya harus dilakukan lebih dari seorang. Hal ini menunjukkan bahwa perlombaan pun tidak terlepas dari interaksi terhadap sesama manusia. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pada dasarnya segala bentuk interaksi sesama manusia adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.

Dalam menganalisis perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo perspektif konsep perlombaan dalam hukum Islam, penulis meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan perlombaan yang diperbolehkan dalam hukum Islam.[2]

1. Perlombaan tidak menimbulkan marabahaya

   Pada dasarnya, perlombaan merupakan permainan yang dipertandingkan dengan motif hiburan. Maka dari itu, tidak seharusnya seseorang melakukan perlombaan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain kecuali terdapat tuntutan untuk melakukannya. Seperti perlombaan-perlombaan yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melatih pasukan muslim dalam peperangan.

   Perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo merupakan jenis hiburan yang tidak menuntut para pesertanya melakukan hal-hal yang mengandung marabahaya. Para peserta hanya harus datang ke lokasi

[2] Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlombaan dengan membawa burung berkicau masing-masing, membeli tiket perlombaan, dan menaikkan burung berkicau yang dilombakan ke atas *gantangan* yang telah disediakan.

2. Perlombaan tidak memperlihatkan aurat seseorang

Sebuah perlombaan yang diselenggarakan tidak boleh mengharuskan pesertanya untuk memperlihatkan aurat di depan orang lain yang bukan mahramnya. Dalam perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, tidak ada ketentuan kostum yang harus dipakai oleh para peserta perlombaan. Apabila terdapat orang-orang yang memperlihatkan auratnya, maka hal ini bukan dikarenakan adanya persyaratan perlombaan.

3. Perlombaan tidak menyakiti binatang

Binatang merupakan makhluk bernyawa yang dapat merasakan sakit sebagaimana manusia. Apabila ada seseorang yang sampai menyakiti binatang, baik dengan mengadu fisik hingga binatang tersebut terluka atau memaksakan sesuatu di luar kemampuan binatang tersebut, hanya untuk memuaskan hatinya belaka sebagai hiburan, maka orang tersebut sama saja berbuat zalim dan tentu saja hal ini tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW melarang latihan memanah dengan sasaran binatang, apalagi sampai menyakiti binatang hanya sebagai hiburan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau. Perlombaan ini tidak sampai menyakiti burung berkicau yang dilombakan karena bukan fisik yang diadu melainkan kualitas kicauan burung, juga tidak sampai memaksakan sesuatu di luar kemampuan burung tersebut karena sudah menjadi fitrahnya bahwa burung itu berkicau.

Dalam mempersiapkan burung berkicau untuk perlombaan, cara-cara yang dilakukan tidak ada yang menyakiti burung berkicau tersebut. Bahkan para "kicau mania" harus merawat burung berkicau itu dengan baik agar dapat bernyanyi dengan baik pada saat perlombaan. Sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan pengelola *Gantangan New Permata BC* yaitu untuk melestarikan burung berkicau.

4. Perlombaan terhindar dari unsur *maysir* dan *azlām*

Larangan *maysir* tercantum dalam al-Qur'an surah *al-Māidah* ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S. *al-Māidah*: 90)[3]

[3] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, adanya unsur *maysir* dapat dilihat dari sumber dana hadiah yang diberikan kepada para pemenang perlombaan. Apabila hadiah tersebut didanai oleh para peserta, yaitu uang yang digunakan untuk hadiah tersebut berasal dari uang pendaftaran peserta, hal ini mengindikasikan adanya unsur *maysir* dalam perlombaan.[4] Meskipun tidak ada niatan dari para peserta untuk melakukan perjudian atau motif perlombaan bukan lah untuk memperoleh hadiah perlombaan yang terdapat unsur *maysir* tersebut tetap tidak diperbolehkan.

Dalam surah *al-Mā̄idah* ayat 90, Allah memerintahkan untuk menjauhinya, bukan sekedar memerintahkan untuk tidak melakukannya. Sehingga segala hal yang mendekatkan pada *maysir* pun harus dihindari. Oleh karena itu, diharamkannya *maysir* bukan hanya memainkannya saja, memberi fasilitas seperti menyediakan tempat dan memberi izin pun diharamkan apalagi ikut berpartisipasi dalam pendanaannya.[5]

Penulis membahas *maysir* dalam perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan menganalisis hukum hadiah yang diberikan secara lebih mendalam dalam sub bab tersendiri. Hadiah yang diberikan oleh *gantangan* bukan hanya satu jenis. Terdapat hadiah berupa uang tunai,

[4] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 43.
[5] Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*, (Surabaya: Alpha, 2007), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

trofi, piagam, dan hadiah *doorprize*. Maka dari itu diperlukan pembahasan tersendiri agar lebih terperinci.

Adapun mengenai cara perolehan hadiah atau penentuan juara perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo adalah melalui penilaian para juri perlombaan. Namun yang secara mutlak pasti dipilih oleh juri adalah juara pertama sampai ketiga. Untuk juara ke empat hingga terakhir, para juri tidak menentukannya secara langsung. Mereka hanya menentukan para peserta yang berpeluang untuk mendapat juara ke empat sampai terakhir tersebut. Sedangkan dalam penentuannya, para peserta yang dipilih juri melakukan undian atau tos. Hal ini berarti kemampuan para peserta tesebut sama menurut para juri.

Menentukan pemenang melalui undian pada dasarnya diperbolehkan dalam agama Islam asalkan tidak ada pihak yang dirugikan. Apalagi para peserta yang memenangkan perlombaan melalui undian tersebut telah dipilih oleh juri sehingga tidak mutlak berdasarkan undian semata. Rasulullah SAW pun melakukan undian terhadap istri-istrinya apabila hendak melakukan perjalanan. Nama yang keluar dari undian tersebut berhak ikut dalam perjalanan Rasulullah SAW

Selain itu, terdapat pula undian tiket pada akhir perlombaan untuk seluruh peserta yang berhak mendapatkan hadiah *door prize*. Untuk undian semacam ini perlu ditinjau dari tujuan pembelian tiket tersebut. Undian *door prize* tidak selalu ada dalam setiap perlombaan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gantangan New Permata BC. Terkadang tidak terdapat hadiah *door prize* bagi para peserta. Tujuan seorang peserta membeli tiket pun bukan untuk mengikuti undian *door prize* tersebut melainkan agar dapat mengikutkan burung berkicau peliharaannya dalam perlombaan. Oleh karena itu, undian *door prize* semacam ini diperbolehkan untuk dilakukan.

Setelah menganalisis perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo perspektif konsep perlombaan dalam hukum Islam, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlombaan tersebut terhindar dari kriteria-kriteria perlombaan yang dilarang. Akan tetapi analisis ini masih mengesampingkan unsur *maysir* dalam perlombaan tersebut karena akan dibahas secara lebih rinci dalam sub bab berikut.

B. Analisis *Maysir* terhadap Hadiah dalam Perlombaan Burung Berkicau di *Gantangan New Permata BC*

Perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah perlombaan yang memberikan hadiah kepada para pemenangnya, baik berupa uang tunai, trofi, atau pun piagam. Hal yang paling rawan dalam suatu perlombaan dengan hadiah adalah adanya unsur *maysir* dalam perlombaan tersebut. Perlombaan yang awal mulanya bermotif hiburan bisa jadi dilarang karena adanya unsur *maysir*. Oleh karena itu, benar-benar harus diperhatikan hal-hal yang bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjerumuskan sebuah perlombaan ke dalam unsur perjudian agar dapat dihindari hal-hal tersebut.

Maysir terjadi apabila dalam perlombaan itu, siapa pun pihak yang memenangkan perlombaan akan mendapatkan hadiah dari pihak yang kalah.[6] Dalam perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidaorjo, para pemenang memang mendapatkan hadiah akan tetapi yang memberikannya adalah pihak *New Permata BC*. Namun perlu diperhatikan lagi lebih dalam mengenai asal atau sumber dana hadiah yang diberikan tersebut.

Untuk mengetahui adanya unsur *maysir* dalam sebuah perlombaan, setidaknya terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu adanya penyertaan dana dari para peserta dan sumber dana hadiah yang diberikan kepada pemenang. Syarat untuk mengikuti perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo adalah dengan membeli tiket pendaftaran. Hal ini berarti terdapat dana partisipasi dari para peserta.

Dana yang dibutuhkan dalam perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tidak lah sedikit. Alokasi dana tersebut antara lain untuk biaya sewa tempat perlombaan, honor para panitia perlombaan, dan juga hadiah para pemenang perlombaan. Maka sudah sewajarnya apabila pihak *Gantangan New Permata*

[6] Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BC meminta uang partisipasi dari para peserta, karena penyelenggaraan perlombaan itu pun juga untuk memenuhi hobi para peserta.

Pembelian tiket pada dasarnya adalah penarikan uang partisipasi dari para peserta perlombaan. Hanya saja untuk mempermudah pencatatan dan tanda bukti pembayaran, mereka menyebutnya dengan istilah "pembelian tiket". Yang perlu diperhatikan dari penarikan dana partisipasi para peserta adalah penggunaan atau alokasi dana tersebut. Hal ini bisa menjadi penentu adanya unsur *maysir* atau tidak dalam perlombaan yang diselenggarakan.

Adapun alokasi dana yang terkumpul dari pendaftaran para peserta lomba burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* dibagi menjadi dua. Setengah bagian digunakan sebagai hadiah bagi para pemenang dan sisanya digunakan untuk kepentingan yang lain, seperti pemberian honor para juri dan biaya perawatan *gantangan*. Begitu juga dengan hadiah yang diberikan kepada para peserta, tidak semuanya berasal dari uang pendaftaran peserta. Terdapat dana lain yaitu dari pengelola *Gantangan New Permata BC* dan para "kicau mania". Untuk mengetahui diperbolehkan atau tidaknya hadiah uang tunai tersebut diambil dapat dianalisis melalui tiga hal yang menjadi ketentuan suatu hadiah terbebas dari unsur *maysir*.[7]

1. Hadiah datang dari penguasa atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan

   Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah tersebut berasal dari pemerintah atau pihak ketiga yang tidak mengikuti

[7] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlombaan. Hadiah bagi pemenang dalam perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ada yang berupa uang tunai, trofi, dan piagam. Dalam *point* ini, hadiah yang berasal dari pihak ketiga yang tidak mengikuti perlombaan adalah trofi dan piagam.

Hadiah yang berupa piagam dan trofi dibuat sebelum perlombaan dilaksanakan dan diberikan setelah para pemenang diumumkan. Dana yang digunakan untuk pembuatan piagam dan trofi ini berasal dari uang pribadi pengelola *gantangan*, yaitu Ahmad Kharisun. Artinya, hadiah yang berupa piagam dan trofi berasal dari orang yang tidak mengikuti perlombaan. Hal ini berarti hadiah tersebut boleh diambil oleh para pemenang perlombaan karena terhindar dari unsur *maysir*.

Selain trofi dan piagam, terdapat pula hadiah *door prize* yang sumber dananya dari pihak yang tidak mengikuti perlombaan. Hadiah *door prize* ini berasal dari dana simpatisan para "kicau mania". Jika tidak ada "kicau mania" yang memberikan dana untuk *door prize*, maka dana tersebut berasal dari uang pengelola *gantangan*. Oleh karena itu, berdasarkan analisis sumber dana dari hadiah yang diberikan, *door prize* ini tidak termasuk dalam unsur *maysir*.

Adapun mengenai tata cara yang digunakan untuk menentukan para peserta dengan undian, hal ini tidak terlarang dalam agama Islam. Tiket yang dibeli oleh para peserta bukan untuk mengikuti undian *door prize* melainkan untuk kepentingan dalam mengikuti perlombaan. Rasulullah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SAW pun melakukan undian terhadap istri-istrinya jika hendak bepergian. Nama yang keluar dalam undian tersebut berhak ikut Rasulullah SAW pergi.

Adapun untuk hadiah pemenang berupa uang tunai ada yang berasal dari uang pendaftaran peserta, ada juga yang berasal dari uang pribadi pengelola *Gantangan New Permata BC*. Namun tidak seluruh uang pendaftaran peserta dialokasikan untuk hadiah. Ada beberapa peserta yang uang pendaftarannya tidak digunakan untuk hadiah para pemenang. Artinya, beberapa peserta tersebut tidak ikut menanggung beban hadiah jika kalah, dan tetap mendapatkan hadiah jika menang. Hal ini ada kaitannya dengan *muḥallil* yang akan dipaparkan kemudian.

2. Hadiah diberikan oleh salah satu pihak yang mengikuti perlombaan atas kemauannya sendiri

Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah tersebut berasal dari salah satu pihak yang berlomba saja. Peserta tersebut memang ingin memberikan hadiah kepada pemenang perlombaan. Apabila dia kalah maka dia akan memberikan hadiah kepada pemenang perlombaan. Sedangkan jika dia menang, para peserta yang kalah tidak terbebani untuk memberikan hadiah kepadanya.

Dalam perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, seluruh peserta tanpa terkecuali harus membeli tiket pendaftaran. Tidak ada di antara peserta tersebut yang memang berniat ingin memberikan hadiah kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemenang perlombaan. Seluruh peserta membayar uang pendaftaran agar bisa mengikuti perlombaan. Maka, ketentuan ini tidak ada kaitannya dengan hukum hadiah dalam perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

3. Hadiah datang dari para peserta yang berlomba dengan adanya *muḥallil*

Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara di antara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berutang bila dia kalah. Orang yang berhak menerima hadiah bila menang dan tidak berutang bila kalah itu lah yang disebut *muḥallil*. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالّ : مَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَايَأْمَنُ اَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ، وَمَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ آمِنٌ اَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ (رواه احمد و ابوداود وابن ماجه)

Artinya: Dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: Barang siapa memasukkan seekor kuda di antara dua kuda sedangkan dia tidak yakin kalau kudanya itu pasti menang, maka yang demikian itu tidak mengapa. Dan barang siapa yang memasukkan seekor kuda di antara dua kuda, sedangkan dia yakin kudanya itu menang, maka yang demikian itu adalah judi. (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).[8]

[8] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, nomor hadith 10153, dan dalam *Sunan Abu Dāwud* nomor hadith 2215, *Sunan Ibnu Mājah* nomor hadith 2867, Aplikasi *Lidwa Pusaka Online* dalam http://app.lidwa.com, lihat juga Faishal bin Abdul Aziz, *Bustānu al-Aḥbār Mukhtaṣar Naylu al-Awṭār*, terj. Mu'ammal Hamidy et al. Jilid 6 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 2971.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari hadis tersebut adalah tidak diperkenankan mengikutsertakan peserta perlombaan yang kualitasnya tidak sepadan dengan peserta lainnya. Misalnya dalam perlombaan berkuda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak diperkenankan mengikutsertakan kuda yang masih kecil dalam perlombaan kuda yang telah dewasa. Dengan adanya kuda yang masih kecil tersebut, telah diyakini bahwa kuda tersebut tidak akan memenangkan perlombaan. Hal seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW.

Dalam penyelenggaraan lomba burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, uang pendaftaran peserta dibagi menjadi dua. Setengah bagian untuk hadiah yang berupa uang tunai dan setengah bagian lain untuk kepentingan perlombaan yang lain. Tidak seluruh uang pendaftaran peserta dialokasikan untuk hadiah. Artinya, ada beberapa peserta yang tidak ikut menanggung beban hadiah perlombaan apabila kalah dan tetap mendapatkan hadiah apabila menang. Hal ini menunjukkan adanya *muḥallil* dalam perlombaan tersebut.

Seperti yang telah dipaparkan bahwa *muḥallil* harus memiliki kemampuan yang sama dengan para peserta yang lain sehingga peluang menang di antara seluruh peserta sama. Perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* dibagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat kemampuan burung berkicau yang dilombakan. Hal ini dilakukan agar seluruh peserta memiliki peluang kemenangan yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak ada peserta yang diunggulkan atau direndahkan dalam perlombaan tersebut.

Berdasarkan analisis penulis terhadap hadiah-hadiah yang diperoleh para pemenang, tidak terdapat unsur *maysir* yang menyebabkan hadiah tersebut tidak boleh diterima oleh para pemenang. Seluruh hadiah, baik berupa uang tunai, sertifikat, trofi, maupun *door prize* boleh diambil oleh para pemenang perlombaan. Hal ini berarti bahwa perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan hukum Islam dan boleh diikuti oleh masyarakat yang beragama Islam.

Tujuan diselenggarakannya perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo juga mengandung manfaat yang besar. Dengan adanya perlombaan burung berkicau ini, para "kicau mania" termotivasi untuk merawat dan melestarikan burung berkicau. Para pemenang perlombaan termotivasi untuk selalu merawat burung berkicau peliharaanny dan peserta yang kalah semakin termotivasi untuk merawat burung berkicau peliharannya lebih baik agar dapat berprestasi dalam perlombaan. Selain itu, adanya perlombaan tersebut juga memberi peluang kerja dan usaha bagi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id